



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Adam Kausar Alias Sondong Bin Asroel Farobi.
2. Tempat lahir : Jepara.
3. Umur/Tanggal lahir : 19/7 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Guwosobokerto Kidul RT.05/RW.02 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Muhamad Adam Kausar Alias Sondong Bin Asroel Farobi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021

Terdakwa Muhamad Adam Kausar Alias Sondong Bin Asroel Farobi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021

Terdakwa Muhamad Adam Kausar Alias Sondong Bin Asroel Farobi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 89/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Adam Kausar Alias Sondong Bin Asroel Farobi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Tenaga Bersama dan Terangterangan Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka", sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Adam Kausar Alias Sondong Bin Asroel Farobi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM dengan Nopol K4993PQ Merk/Type : HONDA/NC12A1CF A/T, warna Hitam, Tahun pembuatan 2013, Nomor rangka MH1JFB122DK097298, Nomor Mesin JFB1E2051683, atas nama Nur KASANAH alamat Guwosobokerto Rt 05/02 Welahan Jepara.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah marun corak hitam merk greenlight.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diringankan dalam penjatuhan hukuman.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Jpa



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Adam Kausar alias Sondong Bin Asroel Farobi secara bersamasama dengan saudara Gilang Nur Cahyo Bagus Nugroho alias Kecot dan saudara Jimmy alias Jemok (keduanya ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Area SPBU No.44559402 Krasak Turut Desa Krasak RT.02 RW.04 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Dengan Sengaja Di Muka Umum Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka pada diri korban Imam Dani Nugroho Bin Yunaidi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor melewati jalan dekat lapangan desa purwogondo dan hampir bertabrakan dengan saksi korban Imam Dani Nugroho Bin Yunaidi, selanjutnya Terdakwa tidak terima dan mengatakan kepada saksi korban Imam Dani Nugroho Bin Yunaidi dengan katakata "TEK WANI NENG POM KRASAK" (kalua berani di pom bensin krasak), lalu saksi korban Imam Dani Nugroho Bin Yunaidi menjawab "IYO", kemudian Terdakwa pulang kerumahnya mengambil sebilah sabit atau bendo (masuk dalam Daftar Pencarian Barang dengan No.Pol.: DPB/7/V/2021/Reskrim tertanggal 24 Mei 2021) dan memberitahukan kepada saudara Gilang Nur Cahyo Bagus Nugroho alias Kecot (DPO) kalau Terdakwa habis ditantang orang, selanjutnya Terdakwa mengajak saudara Gilang Nur Cahyo Bagus Nugroho alias Kecot (DPO) bersama dengan saudara Jimmy alias Jemok (DPO) dan 1 (satu) orang teman yang tidak diketahui namanya untuk berangkat menuju ke POM Bensin Krasak, dimana Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi K4993PQ untuk menuju ke POM Bensin Krasak dan sesampainya di POM Bensin Krasak Terdakwa melihat saksi korban Imam Dani Nugroho Bin Yunaidi, kemudian Terdakwa bersamasama dengan Gilang Nur Cahyo Bagus Nugroho alias Kecot (DPO) langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Imam Dani Nugroho Bin Yunaidi secara bertubitubi, dimana Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya kearah kepala korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali dan juga menendang punggung korban,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Gilang Nur Cahyo Bagus Nugroho alias Kecot (DPO) juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya ke arah kepala korban secara berkali-kali dan menendang punggung korban dari arah belakang, kemudian pada saat itu juga Terdakwa juga membawa sebilah sabit atau bendo (masuk dalam Daftar Pencarian Barang dengan No.Pol.: DPB/7/V/2021/Reskrim tertanggal 24 Mei 2021) dan Gilang Nur Cahyo Bagus Nugroho alias Kecot (DPO) juga membawa sebilah pisau (masuk dalam Daftar Pencarian Barang dengan No.Pol.: DPB/8/V/2021/Reskrim tertanggal 24 Mei 2021), dimana pada saat bersamaan teman dari korban yang bernama saksi AGUS MIFTAH dan saksi EKO ERIYANTO mencoba meleraikan dan menghalangi Terdakwa bersama temannya melakukan pemukulan terhadap korban, tetapi pada saat itu Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap korban.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan di tempat umum yang menyebabkan keributan di sekitar lokasi kejadian serta juga mengakibatkan saksi korban Imam Dani Nugroho Bin Yunaidi mengalami luka berdarah di pelipis mata sebelah kiri, muka bengkak serta punggung sebelah kiri mengalami rasa nyeri.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Pecangaan Nomor: 445/10/06/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVA Nuruliyana selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pecangaan, yang menerangkan bahwa diperoleh hasil kesimpulan: atas nama pasien Imam Dani Nugroho ditemukan luka lecet di kelopak mata kiri atas, luka memar di kelopak mata kanan bawah melebar ke arah pipi dan kelopak mata kiri atas dan bawah, besar kemungkinan luka disebabkan karena trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Dani Nugroho Bin Zunaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wib. bertempat di SPBU yang ada di daerah Krasak Kec.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Jpa



Pecangaan kota Jepara, Terdakwa bersama 3 orang temanya telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi.

- Bahwa, Terdakwa bersama 3 orang teman melakukan pemukulan secara bersamaan maupun bergantian,
- Bahwa, permasalahan timbul bermula ketika korban mengendarai SPM merk Kawasaki D'Tracker dengan knalpot suara keras, tiba tiba melintas keluar dari sebuah gang dan tidak mempergunakan lampu, dan karena kaget selanjutnya Saksi menarik panel gas hingga mengeluarkan suara keras.
- Bahwa, dari perbuatan Saksi tersebut ternyata membuat Terdakwa bersama 3 orang temanya tersinggung dan marah.
- Bahwa, selanjutnya ketika Saksi Korban berada di SPBU tersebut, Terdakwa bersama 3 orang temanya menghampiri Saksi Korban dan melakukan pemukulan.
- Bahwa, saat Terdakwa bersama 3 orang temanya melakukan pemukulan, Saksi Korban sempat mencium aroma alcohol keluar dari mulutnya.
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Korban menderita luka luka di pelipis mata sebelah kiri, memar di wajah sebelah kiri dan kanan, punggung terasa nyeri dan korban merasa pusing.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan.

2. Saksi Agus Miftah Bin Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa, peristiwa bermula pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wib. ketika Saksi berada di tempat SPBU yang ada di daerah Krasak Kec. Pecangaan kota Jepara, Terdakwa bersama 3 orang temanya telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Imam Dani Nugroho Bin Zunaidi.
- Bahwa, Terdakwa bersama 3 orang teman melakukan pemukulan secara bersamaan maupun bergantian, dengan menggunakan tangan kosong dan Saksi sempat melerai peristiwa keributan tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Jpa



3. Saksi Eko Eriyanto bin M. Rizki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa, peristiwa bermula pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wib. ketika Saksi berada di tempat SPBU yang ada di daerah Krasak Kec. Pecangaan kota Jepara, Terdakwa bersama 3 orang temanya telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Imam Dani Nugroho Bin Zunaidi.
- Bahwa, Terdakwa bersama 3 orang teman melakukan pemukulan secara bersamaan maupun bergantian, dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa, Saksi sempat meleraai peristiwa keributan tersebut, dan Saksi melihat korban mengalami luka robek pada pelipis wajah sebelah kiri dan luka memar pada kelopak mata sebelah kanan dan kiri.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berhubungan dengan perbuatannya, yaitu melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban.
- Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut bermula Pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 01.30 Wib bertempat di area SPBU No. 44559402 Krasak turut Ds Krasak Rt 02 Rw 04, Kec Pecangaan, Kab Jepara.
- Bahwa, dalam peristiwa malam itu Terdakwa melakukan perbuatan dengan 3 orang teman yaitu
 1. Gilang Nur Cahyo Bagus Nugroho.
 2. Imam Dani Nugroho.
 3. Danil.
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula terjadi pada saat Terdakwa adanya perselisihan antara teman Terdakwa yang bernama Imam Dani Nugroho berkaitan dengan adanya saling adu kencang suara knalpot sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu ada teman Saksi Korban yang menyatakan akan menunggu di SPBU Pecangaan, selanjutnya Terdakwa bersama 3 temanya menuju tempat dimaksud.
- Bahwa, sesampai di SPBU Pecangaan Terdakwa bersama 3 orang teman langsung melakukan pemukulan secara bersamaan, pada tubuh Saksi Korban.
- Bahwa, setelah dilerai Terdakwa langsung pergi meninggalkan SPBU tersebut, dan pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM dengan Nopol K4993PQ Merk/Type : HONDA/NC12A1CF A/T, warna Hitam, Tahun pembuatan 2013, Nomor rangka MH1JFB122DK097298, Nomor Mesin JFB1E2051683, atas nama Nur Kasanah alamat Guwosobokerto Rt 05/02 Welahan Jepara.
2. 1 (satu) buah baju kaos warna merah marun corak hitam merk greenlight.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban.
- Bahwa, benar peristiwa pemukulan tersebut bermula Pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 01.30 Wib bertempat di area SPBU No. 44559402 Krasak turut Ds Krasak Rt 02 Rw 04, Kec Pecangaan, Kab Jepara.
- Bahwa, dalam peristiwa malam itu Terdakwa melakukan perbuatan dengan 3 orang teman yaitu
 1. Gilang Nur Cahyo Bagus Nugroho.
 2. Imam Dani Nugroho.
 3. Danil.
- Bahwa, benar peristiwa terjadi bermula dari adanya perselisihan antara teman Terdakwa dengan Saksi Korban, yang selanjutnya Terdakwa timbul emosi.
- Bahwa, benar di SPBU Pecangaan Terdakwa bersama 3 orang teman melakukan pemukulan secara bersamaan, pada tubuh Saksi Korban.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHPidana., yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. dengan terang terangan
2. dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Kekerasan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang, dengan terang terangan :

Menimbang, bahwa peristiwa tindak pidana dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wib. ketika Saksi berada di tempat SPBU yang ada di daerah Krasak Kec. Pecangaan kota Jepara,

Menimbang, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, dapat diketahui merupakan fasilitas umum yang artinya setiap orang atau siapa saja boleh memanfaatkan lokasi tersebut, sehingga dapat melihat segala peristiwa yang terjadi demikian peristiwa yang Terdakwa lakukan beresama 3 orang temanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya keributan di tempat fasilitas umum sudah tentu akan mengganggu kepentingan masyarakat sekitar, atau yang berkepentingan menggunakan fasilitas tersebut.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan terang-terangan, dengan demikian unsur Ad.1. telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang, dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk Alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk menyatakan terpenuhinya deliq sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi maupun Terdakwa dapat diketahui hal hal sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perbuatan pemukulan dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 3 orang temanya secara bersamaan maupun bergantian, terhadap Saksi Imam Dani Nugroho Bin Zunaidi.

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 3 orang temanya, telah mengakibatkan luka sehingga menimbulkan derita sakit pada diri Saksi Korban Imam Dani Nugroho Bin Zunaidi.

Menimbang, berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Pecangaan Nomor: 445/10/06/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eva Nuruliyana selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pecangaan, yang menerangkan bahwa diperoleh hasil kesimpulan: pasien Imam Dani Nugroho ditemukan luka lecet di kelopak mata kiri atas, luka memar di kelopak mata kanan bawah melebar kearah pipi dan kelopak mata kiri atas dan bawah, besar kemungkinan luka disebabkan karena trauma benda tumpul.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan yang juga dilakukan oleh 3 orang Temannya baik secara bersama maupun bergantian dalam waktu yang bersamaan hingga menimbulkan derita sakit pada diri Saksi Korban Imam Dani Nugroho, dipandang sebagai perbuatan Terdakwa dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berketetapan unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Ad.3. Mengakibatkan luka bertat :

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengakibatkan luka berat dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP yaitu :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- kehilangan salah satu pancaindra.
- mendapat cacat berat. – menderita sakit lumpuh.
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Jpa



- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa Saksi korban pada saat diperiksa dipersidangan dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala, sebagaimana saksi yang hadir.

Menimbang, bahwa Saksi Korban memiliki profesi sebagai Mahasiswa Universitas Muria Kudus Fakultas Sistem Informasi, menerangkan sudah dapat mengikuti aktivitas kampus. serta dapat menerangkan segala peristiwa yang dialaminya dengan baik dan lancar.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Saksi Korban tidak menderita luka berat, dengan demikian unsur Ad.3. tidak terpenuhi.

Menimbang, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 merupakan unsur pemberat yang diperhitungkan dengan lamanya masa hukuman bukan merupakan deliq pokok, maka walaupun tidak terpenuhi terhadap Terdakwa tetap dibebankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit SPM dengan Nopol K4993PQ Merk/Type : HONDA/NC12A1CF A/T, warna Hitam, Tahun pembuatan 2013, Nomor rangka MH1JFB122DK097298, Nomor Mesin JFB1E2051683, atas nama Nur KASANAH alamat Guwosobokerto Rt 05/02 Welahan Jepara.
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah marun corak hitam merk greenlight.

Merupakan barang yang sita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga, yang memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak dan isterinya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Adam Kausar Alias Sondong Bin Asroel, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga bersama Melakuka Kekerasan terhadap orang".
 2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan terhadap Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM dengan Nopol K4993PQ Merk/Type : HONDA/NC12A1CF A/T, warna Hitam, Tahun pembuatan 2013, Nomor rangka MH1JFB122DK097298, Nomor Mesin JFB1E2051683, atas nama Nur KASANAH alamat Guwosobokerto Rt 05/02 Welahan Jepara.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah marun corak hitam merk greenlight.
- Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radius Chandra, S.H., M.H., Tri Sugondo, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Irvan Surya Hartadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radius Chandra, S.H., M.H.

Danardono, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

ANOM SUNARSO, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)